

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada dalam tahap membangun dan berkembang. Sebagai negara berkembang Indonesia tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkannya, maka Bangsa Indonesia perlu melakukan upaya-upaya untuk pencapaian tujuan dan cita-cita tersebut. Pembangunan nasional merupakan wujud nyata terhadap kesungguhan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita luhur tersebut.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yang pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia ini, dipengaruhi terutama oleh kemampuan ekonomi, yang merupakan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Berbagai upaya juga dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya dengan cara meningkatkan usaha di bidang perbankan.

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur

dana masyarakat seperti yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan kata lain, bank adalah perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.

Di Indonesia, lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting yaitu sebagai *Agent of development* dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional, industri perbankan harus mewujudkan tujuan perbankan nasional. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.¹

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan penyaluran dana bank ke masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha, fasilitas kredit perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya

¹ Malayu, S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005 hal.4

seperti untuk pembelian rumah, barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain.

Fasilitas kredit yang disediakan bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat digolongkan menjadi tiga berdasarkan tujuan kegunaannya yaitu, kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Kredit investasi dan kredit modal kerja merupakan kredit produktif karena digunakan untuk keperluan bisnis atau usaha, baik berupa modal kerja maupun investasi pembelian aset perusahaan, sehingga dapat menghasilkan dikemudian hari. Sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat.²

Di dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan yang diperjanjikan”

Dengan demikian, sebelum memberikan kredit kreditur harus melakukan analisis secara ekonomi terhadap calon debitur yang dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit yang bermasalah karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Analisis secara ekonomi yang digunakan oleh bank terhadap calon debitur yaitu dengan menggunakan prinsip yang telah dikenal dalam dunia

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008, hal.60

perbankan sebagai “Prinsip 5C” dan “Prinsip 4 P”. Prinsip 5C terdiri dari *character, capital, capacity, collateral dan condition*. *Character* menyangkut kemauan debitur untuk membayar kembali kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan. *Capacity dan capital* berupa kemampuan debitur untuk membayar kembali kreditnya.

Collateral adalah agunan atau jaminan berupa benda atau orang, yang dapat diberikan oleh calon debitur. *Condition* adalah keadaan ekonomi pada umumnya, baik ekonomi nasional maupun ekonomi internasional dan keadaan ekonomi calon debitur.³ Sedangkan Prinsip 4 P, terdiri dari *Personality, Purpose, Payment dan Prospect*. *Personality* menyangkut kepribadian dari calon nasabah, seperti riwayat hidup, hobi, keadaan keluarga, dan status sosial. *Purpose* menyangkut maksud dan tujuan penggunaan kredit. *Payment* adalah kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kreditnya, dan *Prospect* merupakan harapan masa depan dari usaha calon nasabah.⁴

Apabila dari hasil analisis tersebut, bank menyetujui permohonan yang diajukan oleh calon debitur, maka pemberian fasilitas kredit akan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dengan debitur selaku pemohon kredit yang disebut sebagai perjanjian kredit bank. Klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut diharapkan dapat memberikan keamanan pihak bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur, karena pada saat pelaksanaan perjanjian kredit bank, maka

³ Malayu, S.P. Hasibuan, *Op.cit.*, hal 106.

⁴ *Ibid*, ha l. 108.

bank berada pada pihak yang lemah, karena ada kemungkinan suatu sebab pengembalian ataupun pelunasan kreditnya mengalami kemacetan.

Menyadari bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, maka dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya :

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan memberikan kerugian;
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham;
4. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).⁵

Pelaksanaan pembangunan yang ditunjang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil adalah merupakan kondisi ideal yang diharapkan semua pihak, tetapi terkadang tidak selalu demikian. Menurunnya nilai tukar mata uang, terus meningkatnya suku bunga pinjaman dengan disertai menurunnya daya beli masyarakat sangat mempengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu bank. Ketidak mampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk

⁵ Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,hal.392.

membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah. Dalam dunia perbankan, kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang angsurannya tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya tentang batas waktu pembayaran angsuran kredit. Dalam dunia perbankan kredit bermasalah dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu factor intern yang berasal dari debitur seperti menurunnya kondisi bisnis, kegagalan dalam usaha, kesulitan keuangan yang serius, masalah keluarga ataupun karena watak buruk dari debitur itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern penyebab kredit bermasalah misalnya, dampak makro ekonomi, adanya kejadian di luar kekuasaan debitur seperti perang dan bencana alam. Selain itu, kredit bermasalah juga dapat terjadi karena kesalahan dari pihak bank yang kurang hati-hati dalam mengenal nasabahnya.⁶

Jadi yang dimaksud dengan kredit bermasalah hakekatnya adalah tidak dilaksanakannya pembayaran angsuran sebagaimana yang diperjanjikan, terlepas dari segala sesuatu yang menyebabkan tidak terbayarnya angsuran kredit tersebut. Dalam dunia hukum, kredit bermasalah demikian yang notabennya adalah tidak terlaksananya pembayaran angsuran disebut wanprestasi. Dalam kepustakaan hukum disebutkan bahwa akibat dari wanprestasi adalah timbulnya hak kreditur untuk menuntut ganti rugi kepada debitur, membatalkan perjanjian dan meminta debitur untuk membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan

⁶ Siswanto Sutojo, *The Management of Commercial Bank*, Cetakan kesatu, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2007, hal. 171.

dipengadilan.⁷

Dalam hal wanprestasi terjadi dalam pemberian kredit oleh bank, maka dapat dipahami bahwa apabila debitur peminjam wanprestasi dalam pengertian tidak membayar angsuran bulanan sebagaimana yang diperjanjikan maka bank berhak untuk menuntut pelunasan uang pokok dan bunga atas pinjaman yang diberikan. Hal itu bisa dilakukan dengan cara menagih debitur secara langsung atau menjual agunan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kredit bermasalah ini supaya dapat diperoleh gambaran yuridis upaya- upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak bank, khususnya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah Cabang Pembantu Banjarnan dan mengangkat judul **Tinjauan Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Banjarnan Kota Tegal.**

B. Perumusan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dan menafsirkan permasalahan yang dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan ke dalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut :

⁷ Miriam Darus dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001,hal. 21.

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Banjaran Tegal ?
2. Apa yang menjadi masalah atau hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Banjaran Kota Tegal ?
3. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Banjaran Kota Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang tata cara pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Banjaran Kota Tegal
2. Untuk mengetahui yang menjadi masalah atau hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Banjaran Kota Tegal.
3. Untuk mengetahui tentang cara penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Banjaran Kota Tegal.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan ilmu hukum perdata khususnya berkaitan dengan masalah perjanjian kredit.
- b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pihak Debitur yang terkait langsung dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Banjarnegara Tegal.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan mahasiswa terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis artinya bahwa peneliti mencari data seteliti mungkin sehingga mendapatkan apa yang diperoleh dari data yang jelas tentang pelaksanaan perjanjian kredit bermasalah yang terdapat di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Banjarnegara Kota Tegal dan cara penyelesaiannya. Peneliti tinjauan lapangan yang menghasilkan data primer digunakan sebagai data utama untuk mendukung data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif sehingga memperoleh data yang sesuai untuk penyusunan penulisan penelitian skripsi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.⁸

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Banjarnegara Kota Tegal.

2) Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data

⁸ *Ibid*, hal. 97-98

Sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :

- a) Bahan hukum primer yaitu: bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dokumen atau arsip, catatan resmi, lembar negara, penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.⁹
- b) Bahan hukum sekunder yaitu: bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat seperti: Hasil penelitian hukum, jurnal – jurnal hukum, kasus-kasus hukum dan Artikel Hukum.
- c) Bahan hukum tersier yaitu: bahan yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas seperti: Kamus bahasa hukum, ensiklopedi dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

- a) Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

- b) Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara interview atau wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti pada PT

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana perdana Media Group, Surabaya, 2007, hlm. 141.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Banjarnegara untuk melengkapi data sekunder.

4. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh.

5. Metode Analisa Data

Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif yakni dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang digunakan dengan berlandaskan pada norma hukum yang digunakan, teori-teori serta doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti, dengan menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹⁰ Serta penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, di analisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan.

¹⁰ *Ibid*, hal. 98

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari 4 (empat) bab, dimana diantara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ringkas disusun secara sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Dalam bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II DAFTAR PUSTAKA : Dalam bab ini berisikan tentang tinjauan umum tentang bank, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang kredit. tinjauan umum tentang perjanjian kredit, tinjauan umum tentang kredit menurut presektif dalam islam.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Tengah.

BAB IV PENUTUP : Dalam penelitian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN